BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Pola arus lalu lintas di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo belum diterapkan secara maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak pelabuhan dan kesadaran pengguna jasa dalam mematuhi peraturan di pelabuhan sehingga masih ada penumpang yang melewati jalur kendaraan, masuk tanpa tiket, dan kurangnya rambu pendukung.
2. Manajemen pola arus lalu lintas pada Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo masih belum menerapkan pola arus yang sudah ditetapkan pada SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut maka penulis membuat saran sebagai berikut :

1. Agar tercipta lalu lintas untuk penumpang dan kendaraan yang aman, perlu mengatur ulang pola arus lalu lintas penumpang dan kendaraan di pelabuhan dengan melakukan sosialisasi kepada operator pelabuhan terkait pengaturan kendaraan yang berada di area pelabuhan dan sosialisasi kepada pengguna jasa.
2. Untuk menciptakan pola arus lalu lintas yang lebih baik maka penulis memberikan saran berupa penerapan rekayasa manajemen pola arus lalu

lintas dan menambah personil pengatur pola arus lalu lintas pelabuhan sehingga pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo menjadi lebih baik, efektif, efisien dan memperhatikan faktor keselamatan pengguna jasa dan penerapan pola arus yang sudah tertera dalam SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan.

3. Penerapan sistem zonasi dari yang lama yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021 tentang zonasi di kawasan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.